



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 55/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 24 September 2015 Nomor 610/KPU/IX/2015 perihal Perubahan Judul Formulir Pemutakhiran Data Pemilih, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, maka perlu ditinjau kembali;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
- 1 Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 24 September 2015 Nomor 610/KPU/IX/2015 perihal Perubahan Judul Formulir Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun2015 tanggal 18 April 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
 - 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri serta Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
 - 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/ 2015 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015,

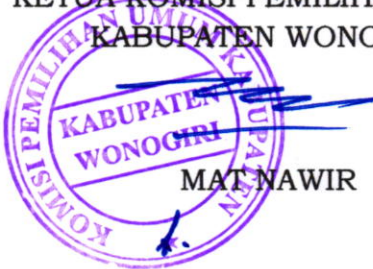
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015,

- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-012.329512 / 2015 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Penyempurnaan Judul pada :
- a. Formulir Model A3.1-KWK.KPU dilengkapi menjadi “ **Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan** “ dan ;
 - b. Formulir Model A3.2-KWK.KPU dilengkapi menjadi “ **Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan** “ .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI


MAT NAWIR

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
Nomor : 55/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
Tentang :
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
13/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOGIRI TAHUN 2015,

1. Formulir Model A3.1-KWK.KPU



MODEL A3.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP/ DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal.....
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		

2. Formulir Model A3.2-KWK.KPU



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP / DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	NAMA DESA/KELURAHAN	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

catatan : 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua		
2. Anggota		
3. Anggota		
4. Anggota		
5. Anggota		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR